



Puskesmas Kepadangan

Jl. Raya Kepadangan No. 100 Tulangan, Sidoarjo 61273 8854215

puskesmaskepadangan.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kepadangan

Lintas Klaster: Pelayanan Gawat Darurat

No. SK : 400.7/9/438.5.2.2.10/2024

Persyaratan

1. Pasien dengan kriteria kegawatdaruratan antara lain: a. mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain/lingkungan; b. adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi; c. adanya penurunan kesadaran; d. adanya gangguan hemodinamik; dan/atau e. memerlukan tindakan segera
2. Pasien atau pendamping menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga/Kartu Indonesia Sehat/Kartu Berobat Puskesmas Kepadangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Puskesmas Kepadangan

Jl. Raya Kepadangan No. 100 Tulangan, Sidoarjo 61273 8854215

puskesmaskepadangan.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kepadangan

1. Pasien datang ke Puskesmas Kepadangan
2. Petugas skrining melakukan identifikasi kondisi pasien serta mengklasifikasikan klaster
3. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera
4. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas skrining memberikan nomor antrian dan mengarahkan pasien ke ruang tunggu
5. Petugas pelayanan gawat darurat memilah pasien berdasarkan beratnya cedera atau penyakit. Dimana dilakukan pemberlakuan sistem prioritas dengan penentuan/penyeleksian Pasien yang harus didahulukan untuk mendapatkan penanganan, yang mengacu pada tingkat ancaman jiwa yang timbul berdasarkan: a) Ancaman jiwa yang dapat mematikan dalam hitungan menit, b) Dapat mati dalam hitungan jam, c) Trauma ringan dan d) Sudah meninggal
6. Petugas pelayanan gawat darurat melakukan penilaian awal, resusitasi dan stabilisasi
7. Petugas pelayanan gawat darurat melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai kebutuhan
8. Petugas pelayanan gawat darurat memberikan tatalaksana definitif (Penanganan/pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap Pasien)
9. Bila pasien tidak dapat diberikan tatalaksana definitif (Penanganan/pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap Pasien), maka dirujuk ke FKRTL
10. Pasien atau pendamping membayarkan retribusi ke kasir
11. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter)
12. Pasien pulang

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif



Puskesmas Kepadangan

Jl. Raya Kepadangan No. 100 Tulangan, Sidoarjo 61273 8854215

puskesmaskepadangan.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kepadangan

Tidak dipungut biaya

- Pasien dengan JKMM : Tidak dipungut biaya
- Pasien dengan BPJS Kesehatan yang terdaftar di Puskesmas Kepadangan : Tidak dipungut biaya
- Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan tindakan kegawatdaruratan medis

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
Kepala Puskesmas Kepadangan
Jl. Raya Kepadangan No. 100 Tulangan, Kab. Sidoarjo
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :
 - a. telepon : (031) 8854215
 - b. email : pkm.kepadangan@gmail.com
 - c. whatsapp : 081335300031
 - d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR:
 - 1) website www.lapor.go.id
 - 2) SMS melalui nomor 1708
 - 3) twitter @lapor1708